



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg, tanggal 26 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Baru pada tanggal 06 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 671/21/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama lahir di Bontang pada tahun 2010;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Fitriah Azis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 11 Juli 2017 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tertulis pada permohonan Pemohon tersebut benar, kecuali umur Termohon tertulis 33 tahun yang benar adalah 29 tahun dan tanggal lahir anak Termohon tertulis tahun 2010 yang benar adalah tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Kotabaru pada tanggal 06 Agustus 2008;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Bontang sampai sekarang dan perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mencapai 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, yang benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon, yang benar Termohon sampai saat ini masih memberi perhatian kepada Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum pada saat Pemohon mau berangkat dan pulang bekerja, namun Pemohon sering tidak mau makan dan minum yang disiapkan oleh Termohon bahkan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon harus meminta terlebih dahulu kepada Pemohon;
- Bahwa benar sejak tanggal 16 Mei 2017 antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah paham dan mengerti dengan jawaban yang disampaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan setiap bulannya Pemohon memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah paham dan mengerti dengan replik yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan Pemohon juga keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya jawab-menjawab oleh Majelis Hakim dianggap telah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/21/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon**, agama Islam, tempat tanggal lahir Demak, 20 Juli 1967, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar Pemohon bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah Termohon tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, agama Islam, tempat tanggal lahir Berau, 01 Maret 1981, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, agama Islam, tempat tanggal lahir Malang, 18 Agustus 1981, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui aktifitas Termohon sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebelum Ramadhan tahun 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

2. **Saksi II Termohon**, agama Islam, tempat tanggal lahir Bontang, 04 Februari 1991, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui aktifitas Termohon sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebelum Ramadhan tahun 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa inti dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2008 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan Termohon telah memberikan klarifikasi mengenai identitas Termohon yaitu umur tertulis 33 tahun dan yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah 29 tahun kemudian tanggal lahir anak tertulis tahun 2010 dan yang benar adalah tanggal 05 Juli 2009, kemudian mengenai materi pokok permohonan Pemohon maka Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar jika terjadi sejak awal tahun 2015 menurut Termohon yang benar terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, kemudian Termohon juga membantah dengan tegas jika penyebabnya dikarenakan Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dikarenakan menurut Termohon sampai saat ini Termohon masih memberi perhatian kepada Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum pada saat Pemohon mau berangkat dan pulang bekerja namun Pemohon sering tidak mau makan dan minum yang disiapkan oleh Termohon bahkan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon harus meminta terlebih dahulu kepada Pemohon, kemudian Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri, kemudian atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan bercerai dikarenakan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta memberikan keterangan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan setiap bulannya memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/G/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyatakan suatu keadaan maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) yang selanjutnya akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, muatan dari bukti (P) memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah mengucapkan sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan masalah Termohon tidak mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi I Pemohon didapat oleh saksi dari cerita Pemohon dan bukan dari pengetahuan saksi sendiri (*testimonium de auditu*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg jo. Pasal 1907 KUHPerdara bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri tidak dapat dijadikan sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta juga dinyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Termohon kurang memberikan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada Pemohon, maka dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 (satu) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon menyatakan bahwa tanggal 16 Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah mengucapkan sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon masing-masing bernama: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi rukun dan harmonis, aktifitas Termohon sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani Pemohon sebagai suami seperti menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 (satu) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Termohon yang telah disampaikan Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon masih memberikan perhatian kepada Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum pada saat Pemohon mau berangkat dan pulang bekerja, maka dalil bantahan Termohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu: 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim menilai Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Termohon telah menyampaikan bahwa Termohon masih memberi perhatian kepada Pemohon serta menyiapkan makan dan minum pada saat Pemohon mau berangkat dan pulang bekerja, hal mana keterangan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 (empat) huruf (f) dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 Hijriyah dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)